



## Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Deny Saeroff<sup>1</sup>, Heniyatun<sup>2</sup>, Puji Sulistyaningsih<sup>3</sup>, Bambang Tjatur Iswanto<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

E-mail: [heniyatun@ummgl.ac.id](mailto:heniyatun@ummgl.ac.id)

DOI : <https://doi.org/10.31603/8776>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 02-10-2022

Revised: 29-10-2022

Accepted: 27-11-2022

#### Keywords

Child Status

Annulment of Marriage

Islamic law

### ABSTRACT

*It aims to find out the basis for the consideration of the Religious Court judges in deciding the application for annulment of marriage because the applicant feels cheated, and the status of the child as a result of the cancellation of the marriage from the perspective of Islamic law. The method used in this research is library research using a qualitative approach. This type of juridical research is normative using primary data. Data processing techniques use descriptive analysis, drawing conclusions is carried out deductively. The results showed that the judge's consideration in deciding the marriage annulment case was based on Article 27 number (2) of Law Number 1 of 1974 jo Article 72 number (2) of the Compilation of Islamic Law (IPR). The status of the child due to the annulment of the marriage is a legal child and it is a legal consequence of the child that the husband is responsible in terms of livelihood, guardianship and inheritance, unless in the petitioner's petitum requests that it establish the status of the child and when viewed from the perspective of Islamic Law as a result of the law that the father is not obliged to the living, guardianship and inheritance of the child.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

Status Anak

Pembatalan Perkawinan

Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan karena pemohon merasa ditipu, dan status anak akibat dari batalnya perkawinan perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan data primer. Teknik pengolahan data menggunakan analisis deskriptif, penarikan kesimpulannya dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan berdasar pada Pasal 27 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam (HKI). Status anak karena batalnya perkawinan merupakan anak sah dan akibat hukum terhadap anak tersebut bahwa suami bertanggung jawab dalam hal nafkah, wali dan kewarisan, kecuali jika dalam petitum pemohon meminta agar menetapkan status anak dan jika dilihat dari perspektif Hukum Islam akibat hukumnya bahwa ayahnya tidak berkewajiban atas nafkah, wali dan kewarisan terhadap anak tersebut.

## 1. PENDAHULUAN

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa kientraman serta rasa kasih sayang yang diridhai

Allah.<sup>1</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyebutkan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Khusus bagi yang beragama Islam, menurut Kompilasi Hukum Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum (syari’at Islam). Menurut hukum Islam perkawinan merupakan bagian dari integral dari syari’at Islam, maka di dalamnya terkandung nilai-nilai ‘ubudiah (peribadatan) dalam pengertian yang luas, tali perkawinan dalam ajaran Islam merupakan sesuatu yang sakral (suci). Tali yang suci menurut istilah Al-Quran sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 21 yaitu “mitsaaqan ghalidzan”, artinya perjanjian yang kuat lagi luhur. Pasal 8 UU Perkawinan dan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur pokok-pokok perkawinan yang meliputi syarat, rukun, tujuan, larangan dan lain-lain.

Jika salah satu syarat akad perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat menjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu rukunnya akad perkawinan sehingga perkawinannya dapat batal. Juga jika tidak dipenuhinya salah satu syarat disebut akad perkawinan tersebut fasid, yaitu menurut hukum Islam perkawinannya dapat dibatalkan/vernietigbaar, atau perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yaitu yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi.<sup>2</sup> Namun demikian pembatalan perkawinan dapat disebabkan perkawinan yang dilangsungkan ada unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri dan mereka yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan berlaku setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akibat dari pembatalan perkawinan yaitu bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada, maka akan berdampak pada hak mewarisi, perwalian, pemberian nafkah dan kedudukan anak yaitu status anak yang dilahirkan.<sup>3</sup> Apabila dalam perkawinan tersebut lahir seorang anak, bagaimana hubungan hukum anak terhadap orang tuanya (ayah). Sementara perkawinan orang tuanya dibatalkan karena si istri pada saat perkawinan dilangsungkan telah hamil selama 5 (lima) bulan dengan laki-laki lain selain suaminya.<sup>4</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak tersebut merupakan anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah, namun di dalam hukum Islam apabila anak yang dilahirkan belum mencapai usia perkawinan 6 (enam) bulan (Q.S. Luqman ayat 14 dan Al-Ahqaf ayat 15), maka suami dapat mengingkari keabsahan anak yang dilahirkan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam ada batasan minimal kelahiran anak dari sejak perkawinan dilangsungkan yaitu 6 (enam) bulan.

Pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid dengan Perkara Nomor: 807/Pdt.G/2017/PA.Mkd, bahwa seorang suami mengajukan pembatalan perkawinan terhadap istrinya karena merasa sangat kecewa. Si istri dianggap telah menipunya karena sebelum melangsungkan perkawinan si istri mengaku bahwa ia masih perawan, namun ternyata saat dilangsungkan perkawinan dalam keadaan hamil 5,5 bulan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang status anak akibat pembatalan perkawinan melalui sebuah penelitian Putusan Nomor: 807/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan karena istri telah hamil terlebih dahulu dan mengidentifikasi status anak karena batalnya perkawinan perspektif hukum Islam serta akibat hukumnya.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000).

<sup>2</sup> H Abdul and Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Singapore: Kencana Prenada Grup, 2010).

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Cetakan Ke-15* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

<sup>4</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005).

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data primer. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan data dan mempelajarinya dari literature dan peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu tentang status anak akibat pembatalan perkawinan perspektif hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan status anak setelah terjadinya pembatalan perkawinan karena istri telah hamil terlebih dahulu perspektif hukum Islam.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Putusan Perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 807/Pdt.G/2017/PA. Mkd

Pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor Perkara: 807/Pdt.G/2017/PA. Mkd. Duduk perkaranya yaitu bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 13 Januari 2017, tetapi sejak tanggal 19 Maret 2017 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis bahkan pemohon sudah tidak bisa berumah tangga lagi dengan termohon. Pemohon sangat kecewa dengan termohon, karena setelah pemeriksaan rutin kehamilan termohon yang ketiga kalinya pada tanggal 19 Maret 2017 ternyata usia kehamilannya sudah berumur 30 Minggu, atau sekitar 7,5 bulan. Padahal pernikahan pemohon dan termohon baru berlangsung 2 (dua) bulan, artinya pada saat akad nikah termohon sudah hamil sekitar 5,5 bulan. Ketika itu pemohon menanyakan adanya kegagalan antara usia kehamilan termohon dengan usia perkawinan yang baru 2 (dua) bulan, sementara usia kehamilannya sudah mencapai 30 minggu (7,5 bulan). Hal tersebut telah diakui termohon, yaitu bahwa pada waktu dilangsungkannya akad nikah termohon dalam keadaan hamil dari hasil hubungan biologis dengan mantan pacarnya. Berdasarkan pengakuan dari termohon; pemohon merasa ditipu dan dibohongi oleh termohon dengan kondisi kehamilan termohon sebelum akad nikah dilangsungkan, oleh karena itu pemohon memutuskan untuk mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mungkid, yang dalam putusannya majelis hakim mengabulkan petitem pemohon, sebagai berikut:

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- c. Membatalkan pernikahan Pemohon (XXX) dengan Termohon (YYY) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;
- d. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0016/016/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, tanggal 13 Januari 2017, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- e. Memerintahkan pemohon dan termohon melaporkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang untuk menyerahkan kembali Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0016/016/I/2017 yang pernah diterima untuk selanjutnya dimohonkan penghapusan/pencoretan atas pencatatan pernikahan pemohon dengan termohon tersebut.
- f. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 572.000,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

### 3.2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 14 Februari 2020, terkait dengan putusan perkara yang telah tercatat dalam kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 807/Pdt.G/2017/PA. Mkd, H. Masrukhin Hakim Pengadilan Agama Mungkid menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan sebagai berikut:

Bahwa permohonan Pemohon tentang pembatalan nikah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Adapun mengenai penyebab pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon, karena Termohon telah melakukan penipuan terhadap Pemohon, yaitu bahwa pada saat menikah Termohon telah hamil dengan orang lain dan Termohon tidak memberitahukan kehamilannya tersebut kepada Pemohon. Berdasarkan Pasal 27 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan penipuan oleh salah satu pihak dapat dibatalkan.

Untuk menguatkan dalil permohonan pembatalan perkawinan tersebut, Pemohon harus mengajukan alat bukti yang berupa alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi. Alat bukti tertulis tersebut berupa Surat Keterangan Kehamilan dan 2 (dua) orang saksi yang mengemukakan bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon dalam keadaan hamil. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut maka Majelis Hakim memutuskan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon, dan menyatakan bahwa Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum serta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Sebelum Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dilakukan mediasi. Namun karena Termohon tidak pernah hadir padahal telah dipanggil secara patut maka Majelis Hakim hanya melakukan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut. Selain itu bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Dasar pertimbangan putusan hakim berdasarkan hukum positif, yaitu berdasarkan kenyataan di dalam positanya dapat diketahui bahwa termohon telah hamil terlebih dahulu dengan orang lain selain suami dari termohon, hal ini dibuktikan dengan surat keterangan kehamilan yang dikeluarkan oleh Bidan yang memeriksa kehamilan termohon pada bulan Maret Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemohon telah hamil 7,5 (tujuh setengah) bulan, dan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui bahwa akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 13 Januari Tahun 2017, kemudian ketika dikaitkan dengan surat keterangan dari Bidan yang menyatakan termohon telah hamil 7,5 bulan, maka bisa diartikan bahwa pada saat melangsungkan akad nikah termohon dalam keadaan hamil dan pada bulan Mei Tahun 2017 termohon telah melahirkan seorang anak. Hakim pun mengabulkan permohonan pemohon dengan berdasarkan Pasal 164 HIR yang menyebutkan bahwa hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Perlu dipahami bahwa konsekuensi atau akibat dari pembatalan perkawinan yaitu bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Namun demikian sesuai Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut termasuk harta kekayaan sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, berdasarkan putusan hakim tersebut berarti seolah-olah anak yang dilahirkan oleh termohon ialah tetap menjadi anak sah dari pemohon, dengan begitu secara otomatis pemohon harus bertanggung jawab atas nafkah kepada anak itu sampai ia dewasa. Sementara anak yang dilahirkan tersebut jika dilihat dari riwayat kehamilan termohon, termohon sudah melakukan hubungan biologis dengan orang lain sebelum akad nikah dilangsungkan.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan H. Muhammad Iskandar EP Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, bahwa gugatan terdiri dari posita yang menjadi sebab musabab diajukannya sebuah gugatan atau tuntutan dan petitum atau sesuatu yang diminta atau yang digugat. Antara posita dengan petitum harus saling berkaitan karena posita merupakan alasan-alasan untuk dimintakan suatu tuntutan. Perlu dipahami bahwa inti dari gugatan yaitu petitum karena petitum inilah yang diminta oleh penggugat. Selain itu ada asas bahwa hakim tidak boleh memutuskan sesuatu yang tidak dimintakan di dalam petitum atau disebut dengan *ultra petitum*.

Berdasarkan hal tersebut bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh melebihi apa yang diminta dalam petitum atau tuntutan yang disebut dengan *ultra petitum* (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR). Berkaitan dengan kasus tersebut di atas maka kalau memang anaknya tidak diakui oleh pemohon dan

menginginkan supaya status anak yang dilahirkan bukan anak sah dari pemohon maka pemohon harus mencantumkan hal tersebut dalam petitum mengenai status anaknya yang bukan anak sahnya. Sehingga agar di dalam putusannya ditetapkan mengenai status anak yang dilahirkan oleh termohon, bahwa anak tersebut merupakan anak tidak sah atau anak luar kawin, sehingga pemohon tidak berkewajiban untuk menafkahi anak tersebut.

### 3.3. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan

#### 3.3.1. Status anak

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan tidak sah. Artinya, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai perkawinan yang sah disebut anak sah. Adapun keturunan yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah dan ibunya disebut anak sah. Oleh karena itu, anak-anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak tidak sah atau anak luar kawin.

Anak-anak yang tidak sah atau anak-anak luar kawin dibedakan menjadi dua golongan yaitu:

- a. Anak-anak luar kawin bukan anak zina (*overselig*) atau anak sumbang, artinya anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
- b. Anak-anak luar kawin hasil zina (*operspelige kindereren*), artinya anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci tentang status anak yang lahir di luar kawin. Dalam Islam yang menjadi masalah utama apakah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita mempunyai hubungan kebabakan dengan seorang lelaki yang menjadi bapaknya atau tidak. Hubungan kebabakan seorang anak dengan seorang lelaki sebagai bapaknya tergantung pada adanya perkawinan antara ibu si anak dengan lelaki tersebut. Bila lelaki itu ada hubungan perkawinan dengan ibunya, maka ada hubungan kebabakan dengan laki-laki tersebut dan dialah bapaknya. Dalam hubungan kebabakan tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia namun ditentukan oleh suatu perkawinan yang sah.

Selain itu, dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah melahirkan.

Status anak dalam hukum Islam yang dilahirkannya apakah anak itu sah atau anak tidak sah (anak luar kawin), menurut responden Hakim Pengadilan Agama Mungkid bahwa status anak yang dilahirkan akibat dari pembatalan perkawinan, tetap merupakan anak sah, alasannya karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 99 dan Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi anak tersebut tetap menjadi anak sah.

Menurut responden dr. Sapar Setyoko, Sp.Og. (Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan), bahwa status kandungan seseorang bahwa bila ovum sudah dibuahi oleh satu sperma, maka sifat fisik janin yang ada adalah gabungan dari satu ovum dan satu sperma tersebut. Secara otomatis janin tersebut sudah mengandung muatan-muatan DNA dari ovum sperma tersebut. Apabila ada sperma lain yang masuk setelah terjadi pembuahan dan berkembang menjadi janin maka sperma lain itu tidak akan bisa membuahi ovum tersebut. Apalagi janin sudah berusia kehamilan 5,5 bulan.

Keterangan dokter tersebut dikuatkan oleh Heni Setyowati Esti Rahayu (doctoral akademisi) ahli kebidanan yang menerangkan mengenai proses pembuahan, yaitu bahwa perempuan itu mempunyai ovum dari yang tadinya tidak matang, karena ada pengaruh hormone lama-lama dia akan menjadi matang, umumnya yang matang dan dilepas itu hanya satu. Kemudian setelah matang akan pecah, yang disebut dengan ovulasi atau masa subur. Biasanya terjadi 14 (empat belas) hari sebelum menstulasi. Jika ada sperma yang masuk dan berhasil membuahi maka terjadi yang namanya pembuahan atau fertilisasi. Ovum yang sudah dibuahi namanya zygote, zygote ini butuh waktu sekitar 3 sampai 4 hari jalan nidasi, dan nempel di dinding rahim yang disebut plantasi. Zygote akan membelah menjadi dua sel, empat sel dan seterusnya sampai akhirnya menjadi embrio atau janin. Jadi sel telur itu umumnya dilepas hanya satu. Jika sudah terjadi kehamilan, maka karena pengaruh hormone jadi tidak mungkin lagi ada sel telur yang matang keluar untuk dibuahi. Jadi ketika ada seorang perempuan yang hamil 5,5 bulan dan ada sperma masuk lagi ya sudah tidak ada sel telur lagi

yang matang untuk dibuahi. Artinya zygote yang sudah menjadi janin tadi tidak akan bisa bercampur dengan sperma lain.

Adapun melalui tes DNA merupakan prosedur yang digunakan untuk mengetahui informasi genetika seseorang. Dengan tes DNA sedini mungkin, seseorang bisa mengetahui garis keturunan dan juga resiko penyakit tertentu. Oleh karena itu apabila pemohon ragu-ragu tentang anak yang dilahirkan oleh termohon maka pemohon secara keperdataan dapat mengajukan tes DNA.

Namun demikian menurut Dr. Heni Setyowati Esti Rahayu karena si istri telah mengakui bahwa kehamilannya merupakan hubungan biologis dengan pacarnya sesuai dalil yang disebutkan dalam posita pemohon atau suaminya, maka secara ilmu kedokteran untuk meyakinkan anak itu anak siapa sebenarnya tanpa melalui tes DNA dengan catatan si perempuan itu jujur mengenai siapa pertama kali yang melakukan hubungan biologis dengannya secara otomatis dia adalah bapaknyanya.

Jika dilihat dari segi Hukum Islam bahwa dalam Qur'an Ayat 15 Surat al-Ahqaf yang artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 (tiga puluh) bulan...." Ayat tersebut menjelaskan masa kehamilan dan masa menyusui digabungkan menjadi 30 (tiga puluh) bulan. Namun tidak dirinci dalam ayat ini, berapa bulan masa hamil dan berapa bulan masa menyusui.

Kemudian dalam Ayat 14 Surat Luqman dijelaskan pula: "Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 (dua) tahun..." Ayat tersebut menjelaskan masa menyusui selama 2 (dua) tahun (24 bulan). Ayat ini dianggap sebagai penjelasan dari masa menyusui yang disebut secara global dalam ayat disebut pertama di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa 30 (tiga puluh) bulan setelah dikurangi 24 (dua puluh empat) bulan masa menyusui, sisanya tinggal 6 (enam) bulan sebagai masa minimal kehamilan. Maka para Ulama Fikih sepakat seperti dinukil oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayat al-Mujtahid, bahwa masa minimal kehamilan wanita adalah 6 (enam) bulan. Berdasarkan beberapa surat Qur'an di atas penulis berpendapat secara hukum Islam bahwa anak tersebut adalah anak di luar kawin karena lahir sebelum masa kehamilan yaitu 6 (enam) bulan setelah perkawinan.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan KH. Afifuddin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Magelang pada tanggal 24 Februari 2020, mengatakan bahwa menurut hukum Islam kelahiran anak dilihat dari Aqollul Hamli minimal perkawinan selama 6 (enam) bulan. Jika lahirnya sudah 6 (enam) bulan dengan perkawinan suami istri itu anaknya sudah dinyatakan sah, tetapi jika lahirnya kurang dari 6 (enam) bulan maka anak tersebut tidak dinyatakan sebagai anak sah.

Dengan demikian maka sudah jelas dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan para Ulama Fikih tersebut secara Hukum Islam dalam kasus yang terjadi di atas status anak yang lahir setelah adanya pembatalan perkawinan adalah termasuk anak tidak sah atau luar kawin dari suami dan istri karena dia lahir sebelum masa minimal kehamilan yaitu 6 (enam) bulan dari waktu perkawinannya. Dan nasab anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya dan tidak dinasabkan kepada laki-laki yang mengzinai ibunya.

Mengingat di dalam hukum positif maupun hukum Islam seorang suami dapat mengingkari keabsahan anaknya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 101 dan Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam, maka suami atau ayah dari anak tersebut diperbolehkan undang-undang untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya, maka yang dapat mengajukan permohonan agar pengadilan memberikan putusan tentang sah atau tidaknya anak yang dilahirkan tersebut adalah suaminya (pemohon).

Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahir anak atau 360 sesudah putusnya perkawinan dalam hal ini adalah pembatalan perkawinan.

Alasan penyangkalan lantaran anak tersebut bukan merupakan anak hasil dari suami atau pemohon, maka pemohon dapat mengajukan alat bukti. Alat bukti yang sah dalam hukum Islam dapat berupa:

- a. Iqrar (pengakuan) adalah suatu pernyataan dari Pemohon atau Termohon atau pihak pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu.
- b. Syahadah (kesaksian) adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, dengar, dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu

- c. Al-Yamin (sumpah) adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.
- d. Maktubah (bukti-bukti tertulis) adalah terdiri dari dua hal yaitu akta dan surat keterangan.
- e. Tabayun (limpahan pemeriksaan) adalah upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain dari pada majelis pengadilan yang sudah memeriksa.

### 3.3.2. *Putusan Mahkamah Konstitusi*

Kebijakan atau politik Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010, menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 UUP yang berbunyi Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ketika dikaitkan dengan kasus yang diteliti oleh penulis karena anak yang dilahirkan bukan merupakan hasil hubungannya dengan pemohon, tes DNA bisa menjadi alat untuk mengetahui siapa ayah biologisnya sehingga suatu nasab anak dapat ditetapkan dan bisa dianggap sah dengan cara pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi.

### 3.3.3. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan*

Menurut H. Masrukhin Hakim Pengadilan Agama Mungkid pembatalan dari kata batal, menganggap tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa putusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam. Anak-anak tetap menjadi anak yang “sah” sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Daud menerangkan bahwa anak hasil dari hubungan zina dinasabkan kepada ibunya bahwa anak hasil zina hanya dinasabkan pada ibunya saja. Menurut Imam Syafi'i anak yang lahir dari hubungan zina tidak dinasabkan kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya, Sesungguhnya Allah SWT menegaskan dalam Kitab-Nya, bahwasannya anak yang lahir dari hasil zina tidak dinasabkan pada bapaknya, tetapi dinasabkan pada ibunya, tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya sesuai dengan ketaatannya, bukan ikut menanggung dosa perbuatan orang tuanya.

Agus Miswanto (Ulama Magelang) Pakar Hukum Islam dan Ilmu Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang menjelaskan bahwa dalam konteks Undang-Undang Perkawinan memang yang boleh menikahi seseorang yang hamil terlebih dahulu itu adalah laki-laki yang menghamilinya, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki selain yang menghamilinya, karena terkait dengan pemeliharaan nasab. Dalam kasus tersebut di atas yang pertama dilihat dari sisi teknis procedural sudah menyalahi kemudian yang kedua adalah adanya unsur pembohongan atau penipuan, jadi ketika perkawinan itu sudah dibatalkan oleh pengadilan pihak yang berwenang dan sudah inkraht, maka secara otomatis si nasab anak itu dinisbatkan hanya kepada yang perempuan. Ada salah satu hadist al-walad li al-firasy artinya adalah anak itu dinasabnya kepada yang mempunyai dipan (tempat tidur) yaitu si perempuan.

Berdasarkan hadist Nabi SAW dan pendapat Syafi'i di atas, anak yang lahir seperti ini akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- a. Tidak adanya hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.
- b. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

c. Tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan.

Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya, maupun “bapak” yang menikahi ibunya yang telah hamil lebih dulu.

KH. Afifuddin (Ketua MUI) mengatakan batal perkawinan dalam artian tidak sah karena tidak melingkupi rukunnya. Mengingat dalam hukum Islam kelahiran anak dilihat dari minimal perkawinan, maka akibat hukum terhadap anak tersebut hanya menjadi anak ibunya tidak dapat dinasabkan kepada bapak. Dalam hal nafkah secara hukum Islam yang berkewajiban memberi nafkah adalah yang ikatan suami istri yang sah, adapun di dalam kemanusiaan boleh-boleh saja bisa berupa pemberian, sodaqoh dan lain-lain. Untuk hak warisnya hanya dari ibu, karena tidak bernasab yang sah kepada bapaknya tidak berhak mendapatkan waris, tetapi jika akan diberi bisa dengan cara hibah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap status anak akibat pembatalan perkawinan memang secara hukum positif bahwa anak tersebut tetaplah menjadi anak suami istri karena lahir dalam perkawinan yang sah, sehingga kedua orang tuanya Bapak dan Ibu wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh pengadilan.

Namun jika suami tersebut mengajukan gugatan penyangkalan anak kepada pengadilan agama dan pengadilan agama telah mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap seperti yang telah diuraikan di atas, maka suami tidak berkewajiban dalam hal nafkah, kewarisan dan perwalian.

Berbeda jika dilihat dari segi hukum Islam, seperti yang sudah diketahui bahwasanya anak yang dilahirkan tersebut bukanlah merupakan anak sah dari pemohon pembatalan perkawinan, sehingga pemohon tidak harus bertanggung jawab dalam hal nafkah, berbeda dengan ayah biologisnya, karena anak luar kawin tidak boleh mendapatkan pengakuan, ayah biologis dari anak tersebut tetap bertanggung jawab atas nafkahnya, akan tetapi hubungan nasabnya tetap hanya kepada ibunya.

Mengenai hal kewarisan, karena warisan itu dihasilkan dari perkawinan yang sah, di dalam hukum Islam antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya tidak ada kewajiban oleh ayah biologisnya untuk memberikan warisan kepada anak luar kawin itu. Tetapi hartanya dapat diberikan melalui surat wasiat, hibah atau hadiah dan semacamnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Muhammad Iskandar Eko Putro Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang mengatakan akibat hukum yang ditimbulkan anak di luar kawin adalah bukan berarti anak luar kawin tidak dapat menuntut warisan, bisa mendapatkan warisan meskipun dia bukan kategori dalam ahli waris yaitu dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mendapatkan wasiat wajibah tentunya harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu mengenai anak biologisnya, yaitu wasiat yang hukumnya sunnah karena wasiat merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai ibadah maliyah atau ibadah yang berkaitan dengan mengeluarkan harta. Yaitu seseorang yang memberikan sesuatu benda atau barang kepada orang lain yang dilaksanakan ketika orang yang memberikan itu sudah meninggal. Kenapa ada wasiat wajibah yang dapat dimaknai sebagai wasiat tapi wajib, hal ini dikarenakan untuk memberikan sesuatu hak terhadap seseorang yang kalau dirunut dari segi kewarisan bukanlah sebagai ahli waris akan tetapi dari sisi kemanusiaan atau social orang itu mempunyai hubungan yang dekat dengan pewaris. Adapun besar wasiat wajibah sudah ditetapkan sebesar atau maksimal 1/3 dari total harta yang dimiliki pewaris.

Dalam kasus anak yang lahir di luar kawin atau anak tidak sah, berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan ulama maka anak tersebut tidak mempunyai hak waris, namun karena ada hubungan kemanusiaan maka ada suatu jalan yaitu dengan cara anak itu mengajukan wasiat wajibah kepada ayah biologisnya. Atau dengan cara lain yaitu ayah biologisnya harus menikahi ibunya supaya anak itu tidak terlantar

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena istri telah hamil terlebih dahulu, didasarkan pada ketentuan Pasal 27 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam dan fakta di persidangan. Berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon untuk dibatalkan pernikahannya dengan termohon dinilai telah memenuhi bukti dan syarat yang cukup. Status anak karena batalnya perkawinan dalam perspektif hukum positif, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam yang

menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan, maka anak tersebut merupakan anak sah karena terbukti telah melakukan perkawinan. Akibat hukum terhadap anak tersebut adalah suami tetap bertanggung jawab dalam hal nafkah, wali dan kewarisan, kecuali jika dalam petitum pemohon meminta agar menetapkan status anak, maka hakim akan menetapkan status anak itu apakah anak sah atau tidak, karena ada asas hakim dalam memutus perkara tidak boleh memutus sesuatu yang tidak dimintakan dalam petitum yang disebut dengan ultra petita. Berbeda jika dilihat dalam perspektif Hukum Islam, berdasarkan Al Qur'an Ayat 15 Surat al-Ahqaf dan Ayat 14 Surat Luqman ada batas usia minimal kehamilan yaitu 6 (enam) bulan terhitung dari waktu perkawinannya sampai melahirkan. Jika termohon telah melahirkan seorang anak setelah akad nikah dalam waktu 4 (empat) bulan, dapat diambil kesimpulan bahwa anak tersebut merupakan anak tidak sah karena dilahirkan sebelum masa minimal kehamilan yaitu 6 (enam) bulan. Dengan demikian tidak ada akibat hukum mengenai hal nafkah, wali dan kewarisan terhadap anak tersebut.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, H, and Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Singapore: Kencana Prenada Grup, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Lubis, Sulaikhan. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Soekanto Dan Sri, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif. Cetakan Ke-15*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.